

**KUALITAS PETUGAS UKUR DALAM PENGUKURAN BIDANG-
BIDANG TANAH SECARA SPORADIK DITINJAU DARI KUALITAS
GAMBAR UKUR YANG DIHASILKAN DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

JAIME DIAS FERNANDES

NIM : 9761218

INTISARI

Badan Pertanahan Nasional dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan perlu didukung oleh aparat pelaksana yang mampu dan terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu kegiatan dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan adalah pengukuran dan pendaftaran tanah secara sporadik, sehingga petugas ukur sebagai aparat pelaksana di dalam pengukuran dan pendaftaran tanah harus memiliki kriteria diatas, agar pendaftaran tanah secara sporadik dapat menjamin kepastian hukum baik subyek maupun obyeknya.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian mengenai kualitas petugas ukur dalam pengukuran bidang-bidang tanah secara sporadik ditinjau dari kualitas gambar ukur yang dihasilkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penulis mengadakan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas gambar ukur hasil pengukuran bidang-bidang tanah secara sporadik yang dilaksanakan oleh petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survey yaitu dengan mengambil sampel dari jumlah populasi gambar ukur. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah petugas ukur yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dan gambar ukur yang dihasilkannya, sedangkan jenis data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. Untuk menganalisa data-data hasil kegiatan pengukuran, penulis menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif yaitu dengan teknik analisa diskriptif.

Dari analisa data terhadap kualitas petugas ukur dan kuantitas gambar ukur dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Kualitas petugas ukur dalam pengukuran bidang-bidang tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sudah dapat memberikan jaminan kepastian batas dan luas bidang tanah yang diukur, akan tetapi dalam hal pemberian jaminan kepastian letak suatu bidang tanah yang diukur baru 56,55% yang dapat diikatkan pada titik permanen, tetapi perlu diketahui bahwa titik permanen dimaksud disini belum pada titik dasar teknik. Sedangkan 43,45% belum diikatkan pada titik permanen baik titik dasar teknik maupun titik permanen lainnya. 2. Secara kuantitas besarnya produktivitas petugas ukur sangat dipengaruhi oleh tingkat frekuensi pelatihan, akan tetapi pendidikan dan pengalaman kerja dapat menunjang tugas pengukuran.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
INTISARI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah	3
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	5
A. Tinjauan Pustaka	5
B. Kerangka pemikiran	17
C. Batasan Operasional.....	19
D. Anggapan Dasar	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Daerah Penelitian	22
B. Jenis, sumber dan cara pengumpulan data.....	22
1. Jenis dan sumber data.....	22

a. Dokumentasi.....	23
b. Wawancara.....	24
C. Populasi Dan Sampel.....	25
1. Populasi.....	25
2. Sampel.....	25
D. Teknik Analisa.....	27
 BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	29
A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro.....	29
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ..	30
1. Struktur Organisasi.....	30
2. Keadaan Pegawai.....	32
3. Sarana dan Prasarana.....	33
 BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	35
A. Penyajian Data.....	35
1. Kemampuan Petugas Ukur.....	35
2. Kegiatan Pengukuran Sporadik.....	36
3. Proses Kegiatan Pengukuran.....	37
4. Kualitas Hasil Pengukuran.....	38
a. Kepastian Letak.....	38
b. Kepastian Batas.....	39
c. Kepastian Luas.....	41
5. Produktivitas Petugas Ukur.....	41
B. Analisis Data.....	42
1. Kegiatan Pengukuran.....	42
a. Persetujuan Batas.....	43
b. Titik Ikatan.....	44
c. Perhitungan Luas.....	46

c. Pengalaman Kerja.....	49
3. Produktivitas Petugas Ukur.....	50
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden.

Supaya dapat mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan tersebut, perlu didukung dengan tersedianya aparat pelaksana yang mampu dan terampil serta berkualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pertanahan. Petugas ukur yang ada pada Kantor Pertanahan kabupaten/kota harus mampu menghasilkan hasil ukuran yang dituangkan dalam gambar ukur berkualitas baik, sehingga produk petugas ukur yang berupa gambar ukur dan hasil ukuran yang ada dapat menjamin kualitas dan menjamin kepastian hukum serta dapat digunakan untuk rekonstruksi batas.

Penyelenggaraan kegiatan merupakan sekumpulan proses-proses

Kabupaten Bojonegoro, sumber daya pelaksana/petugas ukur berjumlah sebelas orang yang memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang berbeda-beda sehingga ada kemungkinan akan terjadi tingkat ketepatan dan kecepatan maupun ketelitian dalam kegiatan pengukuran dan hitungan akan berpengaruh terhadap kuantitas maupun kualitas gambar ukur.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan pengukuran perlu didukung dengan tersedianya petugas ukur yang berkualitas di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah, karena petugas ukur merupakan ujung tombak bagi keberhasilan kegiatan pengukuran dan pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah

Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas penulis ingin mengetahui kualitas gambar ukur yang dihasilkan oleh petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, disamping itu penelitian tentang produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro belum pernah diteliti.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “KUALITAS PETUGAS UKUR DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH SECARA SPORADIK DITINJAU DARI KUALITAS GAMBAR UKUR YANG DIHASILKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kualitas gambar ukur hasil pengukuran bidang-bidang tanah secara sporadik oleh petugas ukur sudah dapat memberikan kepastian letak, luas dan batas bidang tanah yang diukur ?
2. Apakah latar belakang petugas ukur berdasarkan tingkat pendidikan pelatihan dan pengalaman kerja dapat menentukan kualitas dan kuantitas produksi hasil ukuran ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan pengetahuan serta kemampuan penyusun, maka penyusun membatasi masalah ini dengan menfokuskan sasaran penelitian sebagai berikut :

1. Permasalahan yang diteliti yaitu gambar ukur yang dihasilkan oleh petugas ukur di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro
2. Latar belakang petugas ukur di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalamannya.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam kaitannya dengan uraian permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Dari segi kualitas untuk mengetahui kualitas petugas ukur serta gambar ukur hasil pengukuran bidang-bidang tanah secara sporadik yang dilaksanakan oleh petugas ukur dapat memberikan kepastian batas, luas dan letak bidang tanah yang diukur.
- b. Dari segi kuantitas untuk mengetahui berapa jumlah bidang-bidang tanah yang dapat diselesaikan pengukurannya oleh petugas ukur selama 4 tahun (1997 - 2000).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan kajian untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam usaha meningkatkan kualitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.
- b. Sebagai bahan kajian untuk menetapkan tolok ukur produktivitas petugas ukur sebagai usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa anggapan dasar dapat terbukti melalui analisis data sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas petugas ukur dalam pengukuran bidang-bidang tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sudah dapat memberikan jaminan kepastian batas dan luas bidang tanah yang diukur, akan tetapi dalam hal pemberian jaminan kepastian letak suatu bidang tanah yang diukur baru 56,55% yang dapat di ikatkan pada titik permanen tetapi perlu diketahui bahwa titik permanen disini belum pada titik dasar teknik. Sedangkan 43,45% belum diikatkan pada titik permanen baik titik dasar teknik maupun titik ikat permanen lainnya.
2. Secara kuantitas produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sangat dipengaruhi oleh tingkat frekuensi pelatihan petugas ukur dan kurang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalman kerja petugas ukur, akan tetapi pengalaman kerja juga dapat menunjang tugas pengukuran.
3. Produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan produktivitas pengukuran tahun 2000 maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Produktivitas dengan kategori cukup produktif sebanyak 4 orang
- Produktivitas dengan kategori sangat produktif sebanyak 4 orang

Perlu diketahui bahwa pengkategorian tersebut diatas adalah untuk lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

B. Saran

Dari hasil pengamatan tentang produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, penyusun ingin meyumbangkan saran. Adapun saran penyusun adalah sebagai berikut :

1. Mengenai peningkatan kualitas produksi yaitu mengusahakan adanya penyebaran Titik Dasar Teknik Nasional (TDT) baik orde 3 maupun orde 4 yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengenai tingkat produktivitas yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung serta menambah petugas ukur pada sub seksi pengukuran pemetaan dan konversi.
3. Mengadakan pelatihan (kursus) kepada semua petugas ukur sebagai penyegaran dalam melaksanakan tugas pengukuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht Karl, (1985), *Pengembangan Organisasi Pendekatan Sistem Yang Menyeluruh Untuk Mencapai Perubahan Positif Dalam Setiap Organisasi Usaha*, Bandung, Penerbit Bandung.
- Arikunto Suharsimi, (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bachtiar Effendi, (1993), *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung, Alumni Bandung.
- Bambang Triono, (1982), *Pengetahuan Alat Ukur*, Jakarta, Direktorat Pendaftaran Tanah.
- Hadari Nawawi, (1990), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hermanses, (1984), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, IIP.
- Gomes Faustino Cardoso, (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Nitisemito Alex S. (1986), *Manajemen Personalia*, Jakarta, Ghalia, Indonesia.
- Pamoedji S. (Penyadur), (1986), *Tata Kerja Organisasi*, Jakarta, PT Bina Aksara.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta.
- Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi, (1989), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta LP3ES.
- Slamet Saksono, (1988), *Administrasi Kepegawaian*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Soetomo Wongsotjitro, (1980), *Ilmu Ukur Tanah*, Yogyakarta, Kanisius.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Perum Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 95 Tahun 2000, Tentang Badan
Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3
Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor : 24 Tahun 1997.

Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No: 3 Th 1997, Tentang Materi Pengukuran dan Pemetaan
Pendaftaran Tanah.